

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>1</sup> Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat langsung dikaitkan dengan instrumen atau objek penelitian.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta terkait proses dan penerapan akses keadilan bagi konsumen pada jasa *endorsement* dan *paid promote* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi pada *Instagrammer* di Tulungagung).

Peneliti akan secara langsung menggali informasi terkait periklanan melalui *endorsement* dan *paid promote* dengan mengunjungi masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk dari iklan melalui jasa *endorsement* dan *paid promote*, pelaku usaha *online shop* dan penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote*. Sehingga akan tercipta dengan sendirinya kedekatan antara

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),

4

<sup>2</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 2

peneliti dan informan, dengan hal ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi secara langsung mengenai proses dan aplikasi terkait akses keadilan bagi konsumen pada jasa *endorsement* dan *paid promote* (studi pada *Instagrammer* di Tulungagung), selanjutnya peneliti akan menganalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber data primer secara langsung dari informan.<sup>3</sup> Jenis penelitian lapangan ini digunakan peneliti untuk memperoleh data deskriptif yang sesuai dengan fakta di lapangan terkait bagaimana proses dan penerapan akses keadilan bagi konsumen pada jasa *endorsement* dan *paid promote* (studi pada *Instagrammer* di Tulungagung). Kemudian peneliti dapat menganalisisnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

### B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian menjadi kunci dari sebuah instrumen yang berperan sebagai penggali data yang lengkap dan akurat langsung di lapangan. Peneliti hadir di lapangan untuk menggali informasi dari informan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam

---

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 77

kepada konsumen yang membeli produk dari hasil pemasaran melalui jasa *endorsement* dan *paid promote* di *Instagram*, pelaku usaha *online shop* serta penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote* di *Instagram* (*Instagrammer*).

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini subyek meliputi para pelaku bisnis *online shop*, pelaku penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote* serta konsumen di Tulungagung (*Instagrammer* di Tulungagung). Dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer berdasarkan data yang diunduh melalui akun media sosial *Instagram* yang kemudian dilanjutkan melalui *interview* (sumber metode digital), yang kemudian dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat Tulungagung lebih memilih untuk membeli produk yang mereka butuhkan melalui *online shop*;
2. Masyarakat Tulungagung banyak yang menggunakan sosial media *Instagram* (*Instagrammer*);
3. Masyarakat Tulungagung banyak yang berprofesi sebagai Seleb *Instagram* (Selebgram) atau *Instagrammer* di Tulungagung;
4. Para pelaku bisnis *online shop* lebih banyak menggunakan strategi pemasaran dengan menggunakan jasa *endorsement* dan *paid promote*.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.<sup>4</sup> Sumber data dari subjek penelitian yaitu pengguna *Instagram (Instagrammer)* di Tulungagung meliputi pelaku usaha *online shop*, penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote*, serta konsumen di Tulungagung, melalui beberapa teknik pengumpulan data diantaranya observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah sumber data primer.<sup>5</sup> Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data *library* meliputi:

- a. Akses Keadilan;
- b. Pemasaran Makro - Mikro meliputi Pemasaran *Online*, Pemasaran Melalui Jasa *Endorsement* dan *paid promote*;
- c. Hukum Ekonomi Syariah;
- d. Ayat Ahkam Ekonomi Syariah;
- e. Hadist Ahkam Ekonomi Syariah;
- f. Kaidah Fiqih;

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128

<sup>5</sup> *Ibid.*

- g. Fiqh Muamalah Kontemporer;
- h. Regulasi Ekonomi Syariah:
  - 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
  - 2) Fatwa DSN MUI:
    - a) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*;
    - b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk pengumpulan data.<sup>6</sup> Tujuan penggunaan teknik pengumpulan data ini untuk menjawab semua masalah dalam penelitian peneliti. Teknik pengumpulan data yang sesuai yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

### **1. Observasi/Pengamatan**

Observasi/pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi yang disertai dengan catatan tentang keadaan atau tingkah laku objek sasaran. Dalam hal ini peneliti adalah non partisipan yang hanya mengamati proses dan penerapan terkait akses keadilan bagi konsumen

---

<sup>6</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137

pada jasa *endorsement* dan *paid promote* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi pada *Instagrammer* di Tulungagung).

## 2. Wawancara secara mendalam

Wawancara secara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur secara mendalam berdasarkan pedoman wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang praktik pemasaran produk melalui jasa *endorsement* dan *paid promote* serta untuk mengetahui bahwa apakah konsumen mendapatkan akses keadilan dalam produk yang diiklankan melalui melalui jasa *endorsement* dan *paid promote* atau tidak. Dalam hal ini, informan dalam wawancara merupakan *Instagrammer* di Tulungagung meliputi pelaku usaha *online shop*, penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote*, serta konsumen.

## 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi mempelajari informasi yang sudah terdokumentasi. Bahan kajian dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Akses Keadilan;

---

<sup>7</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2004), 29

- b. Pemasaran Makro - Mikro meliputi Pemasaran *Online*, Pemasaran Melalui Jasa *Endorsement* dan *paid promote*;
  - c. Hukum Ekonomi Syariah;
  - d. Ayat Ahkam Ekonomi Syariah;
  - e. Hadist Ahkam Ekonomi Syariah;
  - f. Kaidah Fiqih;
  - g. Fiqh Muamalah Kontemporer;
  - h. Regulasi Ekonomi Syariah:
    - 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
    - 2) Fatwa DSN MUI:
      - a) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*;
      - b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Dan pustaka yang berkaitan dengan akses keadilan bagi konsumen pada jasa *endorsment* dan *paid promote* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi pada *Instagrammer* di Tulungagung).

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pemilahan data menjadi pola, kategori dan unit dasar deskripsi sehingga tema dapat ditemukan dan dirumuskan. Analisis data bertujuan untuk mempersempit dan membatasi temuan

agar menjadi data yang teratur, terstruktur, dan bermakna.<sup>8</sup> Analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data yaitu data yang disederhanakan, diminimalkan, dirapikan, ditata dan dihilangkan yang salah (pengelompokannya) dari hasil data lapangan mentah setelah dilakukan wawancara mendalam, observasi non partisipasi dan studi dokumentasi tertulis dari pelaku usaha *online shop*, penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote* serta konsumen yang membeli produk dari promosi *online* melalui jasa *endorsement* dan *paid promote* di Tulungagung. Pada tahap reduksi ini peneliti akan memilah data mana saja yang termasuk dalam fokus penelitian dan hanya data yang penting saja.
2. *Display* data yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif. Tujuan penyajian data ini adalah untuk memudahkan pemahaman peneliti sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mengatur data agar data penelitian dapat dipahami dan mudah dibaca sehingga dapat memasuki tahap penelitian selanjutnya.
3. Verifikasi kesimpulan atau data kesimpulan yaitu rumusan kesimpulan dari hasil penelitian yang disajikan, baik rumusan umum maupun khusus.<sup>9</sup> Perumusan kesimpulan pada tahap ini berupa kesimpulan awal (*basic conclusions*) karena dilakukan sebelum tahap analisis data.<sup>10</sup> Tahapan ini

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian...*, 103

<sup>9</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis...*, 31

<sup>10</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 129



melibatkan penarikan kesimpulan sementara berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data.

### **G. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Pengecekan keabsahan data validitas merupakan teknik mencari data yang valid. Alat untuk menangkap data penelitian kualitatif terletak pada penelitian yang dibantu dengan metode observasi non partisipasi wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memeriksa baik tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data dari observasi non partisipasi dengan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi pada pelaku usaha *online shop*, penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote* serta konsumen yang membeli produk dari pemasaran melalui *endorsement* dan *paid promote*.
2. Pemeriksaan teman sejawat dengan diskusi. Semua data diperoleh peneliti dari pelaku usaha *online shop*, penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote* serta konsumen yang membeli produk dari iklan melalui *endorsement* dan

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian...*, 330

*paid promote*, kemudian peneliti melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk dapat melengkapi analisis peneliti, sekaligus memperbaiki jika ada kesalahan atau kekurangan menurut pemeriksaan teman sejawat.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

### **1. Persiapan**

Pada tahap ini digunakan untuk mengumpulkan semua data awal tentang akses keadilan bagi konsumen pada jasa *endorsement* dan *paid promote* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi pada *Instagrammer* di Tulungagung), melalui pengamatan secara intensif secara *virtual* (media sosial Instagram). Pengamatan ini dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan data utama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan pengamatan melalui media sosial *Instagram* yakni *Instagrammer* meliputi produsen (*online shop*), konsumen, penyedia jasa pemasaran *online* seperti *endorsement* dan *paid promote*, peneliti dapat mengumpulkan data yang valid dalam proses penyusunan proposal tesis.

Tahap persiapan ini dilakukan dengan menyusun proposal tesis yang di seminarkan sampai dilanjutkan dengan penyusunan tesis. Persiapan lain sebelum pelaksanaan penelitian adalah konfirmasi pemberian surat permohonan izin penelitian kepada informan yaitu pelaku usaha *online shop*,

penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote* serta konsumen yang membeli produk dari pemasaran *online* melalui *endorsement* dan *paid promote*.

## **2. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan pada pengguna *Instagram* (*Instagrammer*) di Tulungagung, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi secara menyeluruh untuk memperoleh data yang lengkap dari informan yaitu pelaku usaha *online shop*, penyedia jasa *endorsement* dan *paid promote* serta konsumen yang membeli produk dari pemasaran *online* melalui *endorsement* dan *paid promote*.

## **3. Analisis data**

Setelah peneliti memperoleh data yang lengkap dari hasil penelitian, tahap selanjutnya adalah analisis data yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses dan aplikasi terkait akses keadilan bagi konsumen pada jasa *endorsement* dan *paid promote* (studi pada *Instagrammer* di Tulungagung), apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

## **4. Pelaporan**

Tahap terakhir adalah laporan tertulis agar dapat menjadi informasi yang jelas, tepat dan baik bagi pembaca. Pelaporan dalam penelitian ini menunjukkan hasil analisis data sekaligus wujud tanggung jawab peneliti pasca penelitian agar dapat dibaca oleh semua kalangan.